

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN  
RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nathania Ariela Novita Sari

NIM: 30302100005

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN**  
**RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**  
**TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-0205-7803**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN**  
**RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**  
**TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nathania Ariela Novita Sari

NIM: 30302100005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota I,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.  
NIDN: 06-0112-8601

Anggota II,



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.  
NIDN: 06-0205-7803

Mengetahui,



Mengetahui,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Allah SWT. tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah ayat 286).

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki, beserta semua yang penulis butuhkan.
2. Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan tauladan dan syafa'atnya kelak nanti di akhirat.
3. Orang tua tercinta, Ibu Nila May Kurniawati dan Bapak Arifin Joko Sutrisno. Semoga beliau bahagia dan bangga atas perjuangan anak pertamanya;
4. Adik tersayang, Nathasya Kasella Laurinda, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
5. Ibu Dosen pembimbing, Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik, membimbing, serta mengarahkan penulis.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathania Ariela Novita Sari

NIM : 30302100005

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



**Nathania Ariela Novita Sari**  
NIM: 30302100005

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathania Ariela Novita Sari

NIM : 30302100005

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama menyantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultang Agung.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



**Nathania Ariela Novita Sari**

NIM: 30302100003

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NILAI-NILAI KEADILAN RESTORATIF DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis tentunya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan partisipasi, baik moral maupun materiil, dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Danny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia, S.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan sangat ramah, murah senyum, dan sabar.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memfasilitasi segala keperluan penulis dan teman-teman mahasiswa lain sehingga dapat melaksanakan kegiatan selama masa perkuliahan.
9. Ibu Nila May Kurniawati dan Bapak Arifin Joko Sutrisno selaku orang tua terhebat bagi penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menjadi orang tua bagi penulis yang telah dengan sepenuh hati melahirkan, membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan nasihat dan doa kepada penulis agar anak pertamanya ini menjadi seorang yang sukses dan bermanfaat di masa depan.
10. Nathasya Kasella Laurinda selaku adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis. Terima kasih telah



bersedia untuk menggantikan waktu penulis untuk membantu Ibu dalam segala pekerjaan rumah selama penulis bergelut dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini.

11. Kak Anra, Jeje, Rei, Cas, Rubi, dan Van yang selalu memberikan dukungan, nasehat, rekomendasi, serta waktunya. Meskipun selama ini kita hanya bertemu di dalam ruang siber, namun terima kasih banyak telah menjadi *support system* dan *safe place* terbaik bagi penulis dalam menyampaikan segala keluh kesah. Penulis berharap untuk bertemu kalian secara langsung.
12. Untuk Nathania Ariela Novita Sari alias diri saya sendiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah bertahan dan berani bertanggung jawab sampai akhir, meskipun banyak sekali kejadian tidak terduga yang terjadi selama masa penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Selalu ingat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal mula dari akan datangnya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Semoga tetap semangat dan diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun rintangan yang penulis yakin akan datang di masa mendatang.
13. Semua pihak yang telah terlibat di dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar nantinya penulis dapat melakukan perbaikan terhadap penulisan skripsi ini

menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Desember 2024

Yang menyatakan,



Nathania Ariela Novita Sari

NIM: 30302100005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual .....	28
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	28
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	32
4. Dampak dari Terjadinya Kekerasan Seksual.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Persepektif Islam.....	34

1. Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam.....	34
2. Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam .....	36
D. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan Restoratif.....	38
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	38
2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pengaturan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	42
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu pembaharuan hukum yang bertujuan untuk mengatur mengenai segala perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Seiringan dengan perkembangan zaman, landasan filosofis hukum pidana juga mengalami pergeseran dimana sistem hukum pidana saat ini lebih berfokus pada pemulihan keadaan korban dan pelaku seperti sebelum terjadinya suatu tindak pidana, atau biasa disebut dengan konsep penyelesaian tindak pidana dengan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif di dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan analisis data kualitatif sebagai metode penganalisisan data yang telah diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif berupa adanya restitusi dan layanan pemulihan bagi korban serta diberlakukannya rehabilitasi sebagai hukuman selain pidana bagi pelaku. Penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan di dalam sistem penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana yang telah diterapkan di dalam Undang-Undang. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak korban yang berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan juga hak atas pemulihan.

**Kata Kunci:** *Keadilan restoratif, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

## ABSTRACT

*The Jurisprudence Number 12 Year 2022 on Criminal Offences of Sexual Violence is one of the legal reforms that aims to regulate all acts related to criminal offenses of sexual violence. In line with the times, the philosophical basis of criminal law has also shifted where the current criminal law system focuses more on restoring the condition of victims and perpetrators as before the occurrence of a criminal act, commonly referred to as the concept of resolving criminal acts with the principle of restorative justice.*

*This research analyzes the regulation and application of restorative justice values in The Jurisprudence Number 12 Year 2022 on Sexual Violence Crimes. By using a normative juridical approach and legislative approach method, this research orchestrated to obtain a description of a situation objectively in a particular situation. This research uses secondary data collected through literature study and qualitative data analysis methods to analyze all of the data that has been obtained.*

*This research shows that Law Number 12 Year 2022 on Sexual Violence Criminal Offences applies restorative justice values in the form of restitution and recovery services for victims as well as the enactment of rehabilitation as a punishment other than punishment for the perpetrator. Out-of-court settlement cannot applied in the settlement system of criminal offenses of sexual violence, except when the perpetrator is a child, as used in the jurisprudence. The provision of legal protection for victims of sexual acts of violence is accomplished by regulating the fulfillment of victims' rights in the form of the handling right, the right to preservation, and also the right to recovery.*

**Keywords:** Restorative justice, Sexual violence, The Jurisprudence of Criminal Act of Sexual Violence.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengarah ke hal-hal seksualitas, secara fisik maupun nonfisik, dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku yang sebenarnya tidak memperoleh persetujuan dari korban.<sup>1</sup> Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai setiap tingkah laku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual, atau pemaksaan seksual terhadap orang lain dengan tidak mempertimbangkan bagaimana hubungan mereka dengan korban.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual sejatinya merupakan dua hal yang berbeda meskipun seringkali diartikan sebagai satu hal yang sama. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan atau perilaku merendahkan, penghinaan, penyerangan, maupun perilaku lain yang ditujukan terhadap nafsu kelamin, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi atas tubuh seseorang yang dilakukan dengan memaksakan kehendaknya sehingga seseorang tersebut tidak dapat menunjukkan ketidaksetujuannya akibat adanya ketidaksetaraan kuasa, jenis kelamin, maupun alasan lainnya. Pelecehan

---

<sup>1</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol. 1, No. 1, hlm. 50.

<sup>2</sup> Roni Muhammad, 2020, "Pengaruh Permainan Monobani (Monopoli Anak Berani) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Anak Laki-Laki tentang Pencegahan Seksual di SD 43 Kecamatan Kuranji Tahun 2019", *Skripsi Fakultas Keperawatan Universitas Andalas*, Padang, hlm. 1.

seksual, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Pelecehan seksual dapat berupa kegiatan seksual yang memaksa, pernyataan mencemooh, maupun juga candaan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hal-hal bersifat seksualitas.<sup>3</sup>

Saat ini, masih banyak kasus seksual terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kasus kekerasan seksual ini bahkan relatif mengalami peningkatan setiap tahun dengan berbagai macam golongan korban dari usia dewasa, remaja, hingga anak-anak. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2023 yang dipublikasikan pada tanggal 7 Maret 2024, Komnas Perempuan mencatat terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi di Indonesia.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercantum di dalam CATAHU ini merupakan data kasus yang telah dilaporkan oleh korban, pendamping, maupun keluarga.<sup>4</sup> Komnas Perempuan menekankan bahwa jumlah kasus yang tercatat di dalam data ini merupakan data kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, Lembaga Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, Badan Peradilan Agama (Badilag), dan sejumlah institusi

---

<sup>3</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et al., 2022, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 43.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, 7 Maret 2024, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan, hlm. 1.



penegak hukum lainnya. Sehingga mungkin saja masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya yang belum dilaporkan.<sup>5</sup>

Pada klasifikasi kasus yang tercantum di dalam data tersebut, terdapat sebanyak 289.111 kasus teridentifikasi sebagai kasus kekerasan berbasis gender dengan 284.741 diantaranya merupakan kasus yang berada di ranah personal. Sementara berdasarkan bentuk kekerasannya, tercatat terdapat 5.428 kasus kekerasan psikis, 4.441 kasus kekerasan seksual, 3.921 kasus kekerasan fisik, 1.402 kasus kekerasan ekonomi, serta tujuh kategori kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya yang disoroti secara khusus oleh Komnas Perempuan. CATAHU juga menjelaskan bahwa, menurut data, pelaku yang seringkali melakukan kekerasan seksual tidak lain merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban seperti mantan pacar, pacar, ataupun suami.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat, serta tidak memiliki jalur yang sama dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberikan pengakuan dan penjaminan mengenai pembebasan penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat manusia yang merupakan hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan

---

<sup>5</sup> Raka B. Lubis, "Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Sepanjang 2023", Good Stats, <https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-catat-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-sepanjang-2023-ZdHPc> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pkl. 23.00.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, 7 Maret 2024, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan", Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, hlm. 4.

Seksual adalah salah satu perwujudan daripada perkembangan hukum progresif yang kemudian menjadi angin segar dalam perubahan tata cara sistem hukum Indonesia untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Perundang-undangan ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, memberikan akses keadilan, memulihkan, memenuhi hak korban, serta memberikan pengaturan hukum acara secara lebih menyeluruh.

Seiring dengan perkembangan hukum dan kemajuan zaman yang semakin modern, landasan filosofis hukum pidana Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat ketika dasar filosofi hukum saat ini berubah dari yang sebelumnya memiliki sifat retributif atau memberikan hukuman kepada seseorang karena dianggap layak dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan, menjadi hukum pidana yang digunakan sebagai sarana yang lebih restoratif.<sup>7</sup> Hukuman pidana saat ini lebih berfokus pada mendidik masyarakat untuk lebih memahami apa yang benar dan salah, mempersiapkan pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa rehabilitasi atas perbuatan mereka, dan menekankan aspek pemulihan masyarakat.

Perkembangan hukum ini juga pada akhirnya membawa konsep penyelesaian tindak pidana baru, salah satunya yaitu yang biasa disebut dengan keadilan restoratif. Konsep ini pada intinya lebih menekankan kepada proses perbaikan dan pemulihan kerugian yang telah menjadi akibat dari suatu

---

<sup>7</sup> Siti Shalima Safitri, et. al., 2023, *Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 1, hlm. 30.

tindak pidana yang telah terjadi. Umumnya, nilai-nilai konsep keadilan restoratif ini diimplementasikan pada bagaimana aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Penyelesaian tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cara mediasi korban dengan pelaku, musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, dan juga pelayanan masyarakat lain yang memiliki titik berat pada pemulihan hak korban dan juga pelaku.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan trauma fisik maupun mental bagi korban. Maka dari itu, sudah seharusnya penyelesaian kasus kekerasan seksual dilakukan menggunakan cara yang berbeda dan lebih tertutup dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya. Pemaparan tersebut merupakan hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan nilai-nilai keadilan restoratif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang muncul dan mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami permasalahan yang timbul dalam rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisa dan memahami pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi penulis dan pembaca, seperti:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru di dalam prospek hukum ke depan, khususnya yang memiliki kaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tentang kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi untuk penelitian mendatang tentang subjek penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas, yaitu bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dan menerapkan keadilan restoratif. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

### b. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki fungsi sebagai referensi dan literatur dalam rangka kemajuan ilmu hukum khususnya tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum di

Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis dapat diartikan sebagai salah satu metode penelitian di dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu permasalahan hukum. Analisis merupakan sebuah proses untuk memecah suatu objek, konsep, atau fenomena menjadi bagian lebih kecil sehingga dapat memahami struktur, hubungan, dan maknanya menjadi lebih mudah.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*analisis*" berarti "*mempelajari suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya)*".<sup>9</sup>

Yuridis merupakan suatu kaidah yang menjadi dasar penelitian masyarakat dan dibenarkan keberlakuannya menurut hukum yang berupa aturan tertulis, kebiasaan, etika, dan moral.<sup>10</sup> Kaidah-kaidah ini memiliki sifat baku dan mengikat semua orang di dalam suatu wilayah hukum masyarakat, dan pelanggaran mereka akan menyebabkan hukuman.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Administrator Universitas Islam An-nur Lampung, "Analisis: Pengertian, Jenis, Tahapan, dan Penerapan di dalam Berbagai Bidang", <https://an-nur.ac.id/analisis-pengertian-jenis-tahapan-dan-penerapan-dalam-berbagai-bidang/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Analisis", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Dominikus Jawa, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera*, Batam, hlm. 15.

<sup>11</sup> Ibrahim Adiguna, 2022, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum universitas Pancasakti*, Tegal, hlm. 16.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "*yuridis*" berarti "*menurut hukum*" dan "*secara hukum*".<sup>12</sup> Jadi, analisis yuridis adalah proses melihat suatu masalah berdasarkan sudut pandang hukum yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Keadilan Restoratif

Dalam bahasa Inggris, istilah "keadilan restoratif" atau "*restorative justice*" berasal dari dua kata, yaitu "*restorative*" yang berarti "*memulihkan, menyembuhkan, dan/atau menguatkan*" dan "*justice*", yang berarti "*berkeadilan*". Sehingga apabila ditinjau menurut etimologis, keadilan restoratif dapat diartikan sebagai keadilan yang memiliki fokus di dalam proses pemulihan atau penyembuhan. Keadilan restoratif juga didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam publikasinya yang berjudul *Handbook of Restorative Justice Programmes* sebagai berbagai bentuk pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, dan pelaku.<sup>13</sup>

## 3. Tindak Pidana

Apabila ditinjau dari bunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "*(1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan Perundang-undangan*

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Yuridis", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/yuridis> diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

<sup>13</sup>Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, 2024, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *UNES Journal of Swara Justicia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 279.

*diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai suatu tindakan pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan Perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.”*

Sementara, menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan seseorang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang apabila melanggar, serta perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menghambat tata pergaulan yang diinginkan masyarakat.<sup>14</sup>

#### 4. Kekerasan Seksual

Setiap tindakan yang mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual secara satu pihak dan tidak mendapatkan persetujuan oleh korban disebut kekerasan seksual. Tindakan yang mengancam atau memaksa tersebut dapat mencakup ucapan, tulisan, simbol, atau jenis tindakan lainnya.<sup>15</sup> Kekerasan seksual dilakukan dimana sang pelaku mengeksploitasi korban menggunakan paksaan dan tipu musihatnya untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa mengindahkan perasaan korban. Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana karena merupakan salah satu tindakan yang mengganggu,

<sup>14</sup>Annisa, 2023, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 1 September 2024.

<sup>15</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari. et al., *Op Cit.*, hlm. 7-8.



menjengkelkan, dan dilarang oleh hukum. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi korban.

## F. Metode Penelitian

Serangkaian proses untuk mencari sesuatu secara sistematis dalam jangka waktu yang lama dengan metode ilmiah dan aturan yang berlaku merupakan pengertian dari penelitian.<sup>16</sup> Apabila ditinjau dari segi bahasa, penelitian berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu "*research*" yang dapat diartikan sebagai "*mencari kembali pengetahuan*" dalam bahasa Indonesia. Sementara menurut Winarno Surachmand, penelitian adalah kegiatan ilmiah dengan cara mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum di luar sampel yang diselidiki.<sup>17</sup>

Abdulkadir Muhammad menyampaikan bahwa penelitian, menurut pendapatnya, merupakan upaya pengungkapan kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang sudah ada untuk kemudian dibuat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>18</sup> Secara umum, penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan hukum sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga penelitian hukum pada dasarnya tidak dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis

---

<sup>16</sup> Fatma Sarie, et al., 2023, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 41.

<sup>17</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-Nusa Tenggara Barat, hlm. 19.

sebagaimana penelitian di dalam bidang ilmu pengetahuan lain, tetapi dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi.<sup>19</sup>

Terdapat tiga jenis penelitian hukum yang umumnya dikenal, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum socio-legal.<sup>20</sup> Penelitian yang kali ini sedang penulis lakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah di dalam bidang hukum dan menjadi acuan berperilaku bagi setiap individu di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Studi hukum ini dilakukan dengan cara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum di mana bahan kepustakaan seperti aturan, prinsip, dan doktrin hukum dipelajari untuk menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi.<sup>22</sup> Sementara metode pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk melihat bagaimana peraturan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dilakukan penelitian ini berlaku.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>20</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 23.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 29.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 47.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis untuk menggambarkan kekerasan seksual sebagai suatu fakta hukum karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran objektif tentang suatu keadaan dalam konteks tertentu. Spesifikasi deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan suatu situasi di dalam kejadian sebenarnya secara sistematis dan sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder atau data yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, maupun jurnal yang berkaitan dengan persoalan di dalam rumusan masalah yang sedang diteliti merupakan jenis data yang secara umum digunakan di dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berotoritas atau memiliki sifat otoritatif. Bahan hukum ini memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan Perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai hukum primer secara lebih lanjut. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, arikel, karya tulis ilmiah, maupun internet dengan fokus utama menitikberatkan pada keadilan restoratif dan tindak pidana kekerasan seksual.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disebut juga sebagai bahan hukum tersier. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan contoh bahan hukum tersier yang penulis gunakan di dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, secara umum, digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, mengambil, dan menyaring data yang diperlukan di dalam penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumentasi yang bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menginventarisasi buku-buku maupun jurnal ilmiah yang nantinya diuraikan kembali.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengolahan data dan informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian secara sistematis sehingga memperoleh hasil pembahasan mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dan informasi secara deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu suatu

---

<sup>23</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Op Cit.*, hlm. 24.

fenomena tertentu tanpa diukur menggunakan angka atau yang biasa disebut sebagai metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif berfokus untuk memberikan penjelasan dan memberikan gambaran umum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini berisi uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi dalam berbagai bab yang saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Penulisan karya ilmiah dengan sistematis merupakan hal yang penting karena dapat mempermudah pemahaman pembaca terhadap konteks karya ilmiah berbentuk skripsi ini secara menyeluruh. Oleh karena itulah, penulis akan menyajikan hasil laporan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab I penulisan skripsi ini akan menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II penulisan skripsi ini memuat:

- a. Tinjauan umum mengenai tindak pidana.
- b. Tinjauan umum mengenai kekerasan seksual.
- c. Tinjauan umum mengenai kekerasan seksual dalam Perspektif Islam.
- d. Tinjauan umum mengenai keadilan restoratif.


### BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III penulisan skripsi ini akan memuat hasil analisis dan juga pembahasan atas rumusan masalah yaitu:

- a. Pengaturan mengenai penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Perlindungan hukum bagi korban kasus tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### BAB IV - PENUTUP

Bab IV di dalam penulisan skripsi ini memuat kesimpulan dari hasil analisis data penelitian yang telah penulis lakukan beserta dengan saran penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

“*Tindak Pidana*” dalam Bahasa Indonesia berasal dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*” yang ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, atau *Wetboek van Strafrecht (WVS)*. Namun, Undang-Undang tersebut juga sebenarnya tidak memaparkan dengan jelas mengenai maksud dari “*strafbaarfeit*” itu sendiri.<sup>24</sup>

Apabila ditinjau secara etimologis, kata “*strafbaar*” memiliki arti sebagai “*dapat dihukum*” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sementara kata “*feit*” dapat diartikan sebagai “*sebagian dari suatu kenyataan*”. Dengan demikian, disimpulkan bahwa istilah “*strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai “*sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum*”. Akan tetapi hal ini juga masih dianggap kurang tepat untuk memberikan penjelasan mengenai tindak pidana itu sendiri mengingat bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35.

<sup>25</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.



Kata “*strafbaarfeit*” tersebut selanjutnya diterjemahkan di dalam berbagai penerapan kata dalam bahasa Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana;
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Delik;
- 4) Pelanggaran hukum pidana;
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum;
- 6) Perbuatan yang boleh dihukum; dan
- 7) Perbuatan pidana.

Para ahli hukum tentunya juga pernah menyampaikan pendapat mereka masing-masing mengenai apa yang sebetulnya dimaksud dari “*tindak pidana*”, diantaranya yaitu:

- a. Moeljatno yang membuat pernyataan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan memiliki ancaman hukum pidana tertentu bagi seseorang yang melanggarnya. Selain itu, masyarakat harus sadar bahwa tindakan yang dimaksud tersebut mengganggu tata pergaulan yang diinginkan masyarakat.<sup>26</sup>
- b. Chairul Chuda mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan maupun serangkaian perbuatan dengan adanya sanksi pidana yang melekat di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Annisa, *Loc. Cit.*

Yang meliputi suatu tindak pidana merupakan sifat-sifat dari perbuatannya saja, sementara sifat-sifat dari seorang pelaku pidana termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>

- c. Simons memaparkan pendapatnya mengenai tindak pidana, yaitu tindakan manusia yang melanggar hukum dan memiliki ancaman sanksi pidana oleh hukum dimana seseorang yang melanggar hukum tersebut dianggap dapat bertanggung jawab.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang dimiliki oleh tindak pidana sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

### a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif tindak pidana adalah hal-hal yang berada pada diri pelaku atau yang memiliki keterkaitan dengannya,<sup>29</sup> diantaranya:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu tindak pidana.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

<sup>27</sup> Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Postitum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 11.

<sup>28</sup> Fegi Melati, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/PN.PLG dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)", *Skripsi UIN Raden Patah*, Palembang, hlm. 20.

<sup>29</sup> Indah Sari, 2019, Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum aUniversitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 1, hlm. 69.

5) Perasaan takut (*vress*).<sup>30</sup>

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif tindak pidana adalah hal-hal yang terjadi dari luar diri pelaku atau dapat juga berkaitan dengan keadaan di mana pelaku harus melakukan tindakan pidana ini,<sup>31</sup> diantaranya:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.<sup>32</sup>

Pada umumnya, apabila membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka akan juga ditemukan beberapa hal yang memiliki keterkaitan. Hal-hal tersebut yaitu:

a. Unsur perbuatan manusia

Pada dasarnya, semua orang dapat memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan perilaku manusia, termasuk *commission* dan *omission*, beserta tindakan yang bisa dibuktikan oleh penuntut umum. *Commission* adalah tindakan “melakukan” perbuatan tertentu yang tidak diperkenankan oleh ketentuan pidana,

<sup>30</sup> Supriono Teguh, 2020, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permafakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.Sus/2014/PBR)”, *Thesis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Jakarta, hlm. 17

<sup>31</sup> Indah Sari, *Op Cit.*, hlm. 68.

<sup>32</sup> Supriono Teguh, *Op Cit.*, hlm. 18.

sementara *omission* adalah tindakan “*tidak melakukan*” perbuatan tertentu yang diperkenankan atau wajib dilakukan oleh peraturan Perundang-undangan.<sup>33</sup>

b. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum, menurut pendapat dari Simons, dapat didefinisikan sebagai “*bertentangan dengan hukum*”, yang kemudian juga didefinisikan oleh Vos dan Moeljanto sebagai “*bertentangan dengan apa yang dianggap baik atau diperkenankan oleh hukum*” serta masyarakat juga dapat merasakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>34</sup>

c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Jika tindakan seseorang memiliki ancaman pidana di dalam Undang-Undang, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika tindakan tersebut menurut Undang-Undang tidak diancam dengan hukuman pidana, maka tindakan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.<sup>35</sup> Unsur ini sebenarnya memiliki keterkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “*Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana*

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 47.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 51.

*dalam peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan,”*

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur yang tidak kalah penting di dalam pelaksanaan tindak pidana adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>36</sup> Kemampuan bertanggung jawab ini merupakan kondisi batin yang normal, kondisi mental yang normal, dan umur seseorang yang dianggap memiliki kemampuan sehingga dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekarang ini Hukum Pidana Positif Indonesia mengenal terdapat dua subjek tindak pidana, yaitu:

- 1) Manusia.
- 2) Badan hukum (korporasi). Suatu korporasi juga dapat dikenakan ancaman pidana apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri maupun bersama, dengan mempergunakan kedudukan fungsionalnya di dalam struktur korporasi, kemudian bertindak atas nama atau demi kepentingan korporasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 52.

berdasarkan adanya penghubungan kerja maupun lingkup kegiatan korporasi tersebut.<sup>37</sup>

- e. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku

Menurut Wiryo Projodikoro, terdapat dua macam kesalahan (*schuld*) di dalam sistem hukum pidana<sup>38</sup> diantaranya yaitu: (1) Kesengajaan (*opzet*), yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukannya; dan (2) Kesalahan (*culpa*), yaitu semacam kesalahan yang merupakan akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan suatu tindak pidana tersebut terjadi.<sup>39</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak jenis yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Kejahatan (*misdrifven*), yaitu suatu perilaku yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan sehingga menyebabkan perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.

86.

<sup>37</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>39</sup> Dian Dwi Jayati, 2023, "Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 09.30 WIB.

- 2) Pelanggaran (*overtredigen*), yaitu perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang secara jelas di dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>40</sup>
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang rumusan inti larangannya adalah melakukan suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain tidak diperlukan suatu akibat tertentu yang timbul dari perbuatannya.
  - 2) Tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang rumusan inti larangannya adalah timbulnya suatu akibat yang dilarang, sehingga siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu bertanggung jawab atasnya.<sup>41</sup>
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana sengaja (*dolus*), yaitu tindak pidana yang di dalam rumusannya dilakukan dengan atau mengandung unsur kesengajaan.
  - 2) Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yaitu tindak pidana yang didalam rumusannya dilakukan dengan tidak sengaja karena mengandung unsur kelalaian atau kesalahan.<sup>42</sup>
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana aktif (komisi), yaitu ketika perbuatan aktif yang hasilnya dapat diketahui secara nyata merupakan perbuatan dari

<sup>40</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op Cit.*, hlm. 47.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>42</sup> Annisa, *Loc. Cit.*

salah satu anggota tubuh ikut terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian atau penipuan.<sup>43</sup>

2) Tindak pidana pasif (omisi), yaitu ketika adanya adanya kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan di dalam tindak pidana, seperti tidak memberikan pertolongan ketidaksiapa yang sedang dibutuhkan.<sup>44</sup>

e. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibagi menjadi:

- 1) Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat saja (*aflopende delicten*).
- 2) Tindak pidana yang terjadi berlangsung lama atau masih berlangsung secara terus menerus setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan (*voordurende delicten*).

f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi menjadi:

- 1) Tindak pidana umum, yaitu semua jenis tindak pidana yang berfungsi sebagai kodifikasi materiil dari hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..
- 2) Tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang memiliki pengaturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>43</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 57.

<sup>44</sup> Annisa, *Loc. Cit.*



- g. Berdasarkan sudut subjeknya, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communia*).
  - 2) Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus (*properia*), seperti tindak pidana militer.<sup>45</sup>
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, tindak pidana dibagi menjadi:
- 1) Tindak pidana biasa, yaitu tindak pidana yang tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, aparat penegak hukum bisa langsung mengusut dan menuntut si pelaku.
  - 2) Tindak pidana pengaduan (delik aduan), yaitu tindak pidana yang memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang merasa merugikan agar aparat penegak hukum dapat dilakukan pengusutan dan penuntutan.<sup>46</sup>
- i. Berdasarkan seberapa berat pidana yang diancam, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, diperingan, dan diperberat. Tindak pidana bentuk pokok adalah tindak pidana yang mempunyai semua unsur-unsur peraturan Perundang-undangan, sementara tindak pidana bentuk diperberat dan/atau diperingan

---

<sup>45</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 58.

<sup>46</sup> Annisa, *Loc. Cit.*

tidak mengulangi unsur yang ada di dalam bentuk pokok, tetapi menyebutkan kualifikasi dari bentuk pokok.<sup>47</sup>

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dan bergantung pada masing-masing jenis kejahatannya.<sup>48</sup>
- k. Berdasarkan sudut pandang berapa kali perbuatan tersebut menjadi sebuah larangan, tindak pidana dibedakan menjadi:
  - 1) Tindak pidana tunggal, yaitu tindak pidana dimana untuk dianggap bahwa telah terjadi tindak pidana, pelaku melakukan satu kali perbuatan saja.
  - 2) Tindak pidana berangkai, yaitu tindak pidana dimana pelaku diisyaratkan untuk melakukannya secara berulang untuk dianggap bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.<sup>49</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Secara umum, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengandung ancaman dan paksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan orang tersebut. Selain itu, para ahli hukum telah berdebat tentang definisi kekerasan seksual, yang mencakup hal-hal berikut:

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit.*, hlm. 59.

<sup>48</sup> Annisa, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> Fitria Wahyuni, *Loc. Cit.*

- a. Suyetno mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk paksaan dan/atau ancaman agar seseorang mau untuk melakukan hubungan seksual, penyiksaan atau tindakan sadis, serta meninggalkan korban setelah melakukan hubungan seksual.<sup>50</sup>
- b. Menurut Hunaerah, kekerasan seksual terdiri dari kontak langsung (perkosaan, perkosaan, dan eksploitasi seksual) antara anak dan orang dewasa dan prakontak seksual (melalui kata-kata, sentuhan, dan gambar seksual) antara anak dan orang dewasa.<sup>51</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi lima belas (lima belas) jenis kekerasan seksual sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditetapkan. Identifikasi ini didasarkan pada fakta kejadian dan definisi yang dibuat oleh Undang-Undang.<sup>52</sup>, sehingga menghasilkan kualifikasi kekerasan seksual yaitu:

- a. Perkosaan, yaitu *“serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban serta bisa juga dilakukan menggunakan jari tangan atau benda-benda lainya.”*

<sup>50</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et. al., *Op Cit.*, hlm. 7.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>52</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, 2018, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, hlm. 141.

- b. Intimidasi seksual, yaitu *“tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau gangguan psikis pada korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.”*
- c. Pelecehan seksual, yaitu *“tindakan seksual yang dilakukan lewat sentuhan fisik maupun nonfisik yang bertujuan untuk mengenai organ seksual atau seksualitas korban.”*
- d. Eksploitasi seksual, yaitu *“tindakan penyalahgunaan kekuasaan maupun kepercayaan dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lain sebagainya.”*
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu *“tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, ataupun menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan tujuan eksploitasi maupun eksploitasi seksual lainnya.”*
- f. Prostitusi paksa, yaitu *“tindakan dimana perempuan mengalami tipu daya, kekerasan, maupun ancaman kekerasan yang memaksa dia untuk menjadi pekerja seks.”*
- g. Perbudakan seksual, yaitu *“keadaan dimana pelaku merasa memiliki hak atas tubuh korban sehingga ia dapat melakukan apapun terhadapnya termasuk memperoleh kepuasan seksual.”*
- h. Pemaksaan perkawinan, merupakan *“salah satu dari bentuk kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi*

*bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh perempuan.”*

- i. Pemaksaan kehamilan, yaitu *“situasi dimana perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.”*
- j. Pemaksaan aborsi, yaitu *“pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak lain.”*
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu *“pemaksaan seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan.”*
- l. Penyiksaan seksual, yaitu *“tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat.”*
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- o. Kontrol seksual atau cara berpikir masyarakat termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yang memicu dapat terjadinya kekerasan seksual.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, hlm. 5-12.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Banyak faktor, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam diri pelaku, bertanggung jawab atas penyebab umum kekerasan seksual.

Faktor-faktor ini termasuk, antara lain:

a. Faktor eksternal

- 1) Adanya faktor kebudayaan yang mempengaruhi hubungan antara individu yaang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan adanya pola hubungan menguasai atau relasi kuasa.
- 2) Adanya hambatan dalam faktor ekonomi, yaitu kemiskinan yang dapat menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kekerasan seksual.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, termasuk strootip dan diskriminasi masyarakat terhadap perempuan.
- 4) Maraknya pornografi yang mudah tersebar seiring dengan perkembangan zaman.
- 5) Kegagalan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

b. Faktor internal

- 1) Faktor kejiwaan atau ketidaknormalan kondisi diri sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

- 2) Faktor biologis, khususnya kebutuhan seksual dan fantasi yang memaksa.
- 3) Faktor moralitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang rendah.<sup>54</sup>

#### 4. Dampak dari Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pasti mengakibatkan dampak fisik maupun mental yang signifikan pada korban.. Dampak trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan kondisi mental yang dapat dialami korban kekerasan seksual. Empat jenis kategori dampak truma psikis tersebut yaitu:

- a. Korban kehilangan kepercayaan kepada orang lain maupun dirinya sendiri sehingga cenderung menutup diri.
- b. Korban mengalami kesulitan untuk berhubungan seksual kembali dengan orang lain.
- c. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami perasaan takut, cemas, sakit, dan lainnya, yang menyebabkan mereka merasa tidak berdaya dan lemah..
- d. Korban kekerasan seksual merasa ketakutan atas stigmatisasi dirinya di dalam masyarakat seperti merasa hina, kotor, serta citra negatif lainnya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, dan Sururin, 2022, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 1, hlm. 672.

<sup>55</sup> Annisa Pratiwi Rosjayani, Dindin Solahudin, dan Muh. Idham Kurniawan, 2022, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual, *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 3, hlm. 323.

## C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual dalam Persepektif Islam

### 1. Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Islam

Sebagai salah satu agama yang memiliki misi utama yang disebut *rahmatan lil'alamin*, yang berarti membawa kebahagiaan bagi seluruh alam, Islam mengajarkan bahwa semua makhluk ciptaan Allah SWT memiliki posisi dan derajat yang sama. Atas dasar inilah, Islam memandang bahwa tindak kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan tercela yang melanggar hukum serta syariat Islam.<sup>56</sup>

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah SWT. di dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَيْتُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

*“Dan Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang*

<sup>56</sup> Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, & Abd. Rahman, 2023, Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6, hlm. 2584.



*memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”*

Selain itu, Hukum Islam juga mengatur mengenai mengenai larangan melakukan hubungan seksual dengan cara dan kondisi yang tidak patut sebagaimana diatur di dalam QS. Al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”*

Al-Quran menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai:

- a. Al-Rafast, yaitu ungkapan keji yang berhubungan dengan seksualitas (*al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam*). Salah satu contohnya adalah body shaming, yaitu menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas dan merendahkan bentuk tubuh mereka.
- b. Fakhsiyah, yaitu penyerangan dan perendahan martabat seorang perempuan berupa tindakan atau ungkapan kotor. Contohnya seperti meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota

tubuh, dan tindakan lainnya yang jelas dilarang baik di dalam maupun di luar ruang publik.<sup>57</sup>

## 2. Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

Apabila seseorang berbuat dosa karena kehendaknya sendiri, maka dia harus dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan tersebut karena mau bagaimanapun, kejahatan tersebut terjadi akibat dari perbuatan akalnya, kehendaknya, kecondongan hati, dan pilihannya sendiri. Hukum Islam menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk menanggulangi sebuah kejahatan, suatu tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. *Al-rukhn al-syar'I* (unsur formal), yaitu adanya larangan untuk tidak melakukan perbuatan tertentu dan disertai dengan ancaman hukuman.
- b. *Al-rukhn al-maddi* (unsur material), yaitu adanya perbuatan membentuk jarimah yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran atas perbuatan yang telah dilakukan atau meninggalkan hal yang telah diwajibkan.
- c. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moral), yaitu bahwa pelaku kejahatan harus seorang mukallaf yang dapat dituntut atas kejahatan yang telah dilakukan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 2585.

<sup>58</sup> Sumardi Efendi, 2022, Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2, hlm. 96.

Menurut Hukum Islam, terdapat dua macam tujuan pemidanaan sebagai hukuman dalam penyelesaian kasus tindak pidana yaitu teori *jawabir* (paksaan) dan teori *zawabir* (pencegahan).

- 1) Teori *jawabir* (paksaan), menyatakan bahwa hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tidak harus sama dengan tindak pidana yang sebenarnya telah ia langgar. Menurut teori ini, hukuman apa pun yang dapat diberikan asalkan hal tersebut dapat membuat pelaku jera dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.
- 2) Teori *zawabir* (pencegahan), menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan terhadap seseorang pelanggar ketentuan hukum harus diterapkan dengan cara yang sama seperti yang disebutkan dalam nash (Al-Quran atau Hadis) sehingga pelaku dapat menebus kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya.<sup>59</sup>

Hukum Islam tidak memiliki pembahasan khusus mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun pada dasarnya, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- a. *Qishash*, merupakan hukuman pembalasan yang menyatakan bahwa apabila korban atau keluarga korban memaafkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka hukuman

---

<sup>59</sup> Nelly Dahlia, et al., 2022, Tujuan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, hlm. 6.

*qishash* dapat digantikan oleh hukuman *diyat* atau denda yang sesuai dengan perilakunya.<sup>60</sup>

- b. *Hudud*, merupakan hak Allah SWT. dimana hukuman atas tindak pidana tersebut telah ditentukan oleh *syara'*. *Hudud* memiliki beberapa ciri khas yaitu: (1) Hukumannya tertentu dan terbatas sebagaimana ditentukan oleh *syara'*; dan (2) Hukuman tersebut semata-mata merupakan hak Allah SWT.<sup>61</sup>
- c. *Ta'zir*, merupakan sebuah hukuman yang bertujuan untuk memberi tahu orang lain tentang tindak pidana yang telah terjadi namun belum ditentukan oleh hukum *syara'*.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan Restoratif**

##### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan kerangka berpikir baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa pidana oleh penegak hukum. Konsep ini memiliki model penjatuhan hukuman oleh pengadilan dengan berdasarkan pemulihan hak korban secara lebih maksimal yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti halnya sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>62</sup> Selain itu, konsep pendekatan keadilan restoratif ini juga menitikberatkan kepada keterlibatan masyarakat serta kebutuhan korban yang dirasa dapat

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>61</sup> Sumardi Efendi, Op Cit., hlm. 97.

<sup>62</sup> M. Alvi Syahrin, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*), *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, hlm. 98.

dikucilkan oleh mekanisme di dalam sistem peradilan pidana melalui peradilan seperti biasanya.

Beberapa sarjana hukum memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai konsep keadilan restoratif ini. Berikut merupakan definisi keadilan restoratif menurut para ahli, diantaranya:

- a. Jeff Christian menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana yang melibatkan hukum dengan moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat lokal, dan faktor lain merupakan apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif.<sup>63</sup>
- b. Mark Umbreit menyatakan bahwa kejahatan menurut prinsip keadilan restoratif, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum negara secara abstrak saja, namun juga memiliki sangkut paut dengan pemulihan material dan emosional yang disebabkan oleh kejahatan lebih penting daripada memberikan hukuman kepada pelaku.<sup>64</sup>
- c. Menurut Braithwaite, keadilan restoratif, menilik pada pandangan prosedural, keadilan restoratif didefinisikan sebagai proses dimana pemangku kepentingan (pihak yang mengalami kerugian), bertemu secara tatap muka untuk membahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki

---

<sup>63</sup> Zico Junius Fernando, 2020, Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep *Ius Constituendum*, *Al-Imarah*, Vol. 5, hlm. 257.

<sup>64</sup> Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Guemedia Group, Bogor, hlm. 8.

kesalahannya. Sehingga keadilan restoratif memiliki titik fokus pada penyembuhan keadaan korban seperti sedia kala.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan restoratif memiliki dua posisi yaitu di luar sistem pidana dan di dalam sistem pidana. Berbagai peraturan Perundang-undangan Indonesia secara jelas menetapkan penyelesaian tindak pidana dengan metode hukum ini.<sup>66</sup>, diantaranya yaitu:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*“Kadilan restoratif di dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”*

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>66</sup> Achmad Dewa Nugraha, 2023, Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana, *UNES Journal of Swara Justicia*, Vol. 7, No. 1, hlm. 200.

- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

*“Keadilan restoratif di dalam peraturan ini didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”*



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pengaturan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana, yaitu dengan menyatakan bahwa: *“(1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan Perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan; (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan Perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.”*

Salah satu pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang signifikan adalah berhasil diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan utama dari adanya pembentukan undang-undang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam hal mencegah, melindungi, memelihara, serta memberikan akses keadilan bagi korban kasus kekerasan seksual yang sebelumnya hanya diatur secara sempit di dalam Perundang-undangan lain. Selain itu, penerapan perlindungan bagi setiap orang terkait dengan kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan merendahkan derajat manusia yang dijamin secara tegas dalam Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia berusaha untuk diwujudkan oleh sistem pidana Indonesia melalui adanya Undang-Undang ini.


Pada intinya, Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual merupakan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi segala persoalan mengenai kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang merajalela di dalam kehidupan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual, diterangkan secara jelas di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan pendefinisian bahwa:

*“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan di dalam Undang-Undang ini.”*

Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penjelasan lebih lanjut tentang elemen-elemen yang disebutkan di dalam pasal tersebut, yang kemudian berhubungan dengan beberapa jenis tindak pidana seksual yang dimaksud. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari:

- 
- a. Pelecehan seksual nonfisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan perkawinan;
  - e. Penyiksaan seksual;
  - f. Eksploitasi seksual;
  - g. Perbudakan seksual; dan
  - h. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mencakup tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi sistem pidana Indonesia dari setidaknya sembilan belas jenis kekerasan seksual. Berbeda dengan sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, kekerasan seksual sebagai suatu tindak pidana tadinya hanya diatur di dalam arti sempit saja. Contohnya pada Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual merupakan perbuatan cabul saja, sementara pornografi diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan perkosaan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap orang.

Salah satu alternatif penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan adalah keadilan restoratif. Prinsip ini pada umumnya memiliki tujuan untuk mengembalikan hak dan kondisi korban, pelaku, maupun masyarakat selayaknya sebelum terjadi tindak pidana. Metode ini digunakan dan diterapkan di dalam sistem hukum pidana baru dengan tujuan untuk mengatasi segala ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana sebelumnya.

Bagir Manan menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki asas dan gagasan antara lain:

- 1) Memupuk kolaborasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat agar dapat mencapai penyelesaian pidana yang adil bagi semua pihak.
- 2) Mendorong pelaku agar mau mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban serta tidak akan mengulangi kembali tindakan yang dilakukannya tersebut.
- 3) Menempatkan tindak pidana selayaknya pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang dan bukan hanya sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Mengimplementasikan penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara yang lebih informal dan pribadi.<sup>67</sup>

Dalam menangani kasus tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk mendorong rekonsiliasi dan pemulihan melalui wacana terbuka dan responsif antara pelaku, masyarakat terdampak, dan korban. Metode ini kemudian menghasilkan solusi yang melindungi pelaku dan

---

<sup>67</sup> Siti Shalima Safitri. et. al., *Op Cit.*, hlm. 34.

korban. Berikut merupakan contoh penerapan keadilan restoratif di dalam sistem hukum pidana Indonesia:

- a. Mediasi atau pertemuan restoratif. Penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan ini dilakukan dengan pengaturan pertemuan antara korban dan pelaku untuk membicarakan mengenai akibat dari tindak pidana yang telah terjadi dengan bantuan mediator atau fasilitator.
- b. Lembaga pemasyarakatan. Program restoratif yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia memiliki tujuan dalam hal pembantuan kepada tahanan agar dapat memahami konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan.
- c. Alternatif pemidanaan. Di dalam beberapa kasus, pemberlakuan alternatif pemidanaan dengan adanya pengimplementasian prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan di dalam peradilan. Alternatif pemidanaan ini antara lain dapat berupa permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.
- d. Pengembangan kebijakan publik. Pengimplementasian pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana.
- e. Program sekolah. Keadilan restoratif dapat diterapkan di lingkup yang lebih ringan terlebih dahulu seperti untuk menangani konflik yang terjadi diantara siswa atau melibatkan siswa di dalam proses pemecahan perkara yang terjadi.

- f. Sistem peradilan anak. Pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan anak dianggap menjadi salah satu cara anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.<sup>68</sup>

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian pidana di luar pengadilan sebagaimana merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif. Hal ini tertuang secara jelas di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi bahwa: *“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.”*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah salah satu Undang-Undang pidana Indonesia yang menerapkan prinsip *primum remedium*. Didasarkan pada asas ini, proses penyelesaian tindak pidana menggunakan peradilan yang semestinya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang adalah pilihan hukum utama dari rangkaian tahap penegakan hukum dan bukan merupakan pilihan terakhir. Ini karena proses dengan penyelesaian tindak pidana yang menggunakan *asas primum*

---

<sup>68</sup> Maksun Ranguti, 2023, “Restorative Justice: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 08.30 WIB.

*remedium* dianggap lebih memiliki upaya pertama untuk membuat suatu pelaku tindak pidana jera dan berhenti melakukan apa yang dia lakukan.<sup>69</sup>

Apabila ditinjau dari segi viktimologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari mengenai korban, proses, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan keadilan penyelesaian tindak pidana<sup>70</sup>, pasal ini cukup menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan jawaban atas perlunya pemberlakuan sistem hukum baru yang lebih berfokus untuk memberikan tempat yang lebih banyak kepada korban. Jika kasus kekerasan seksual diputuskan melalui proses di luar persidangan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, hasilnya pasti tidak menguntungkan korban.

Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga memberikan pengecualian terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak. Menurut Pasal 23 yang telah disebutkan sebelumnya, penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan metode penyelesaian hukum di luar pengadilan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak (anak sebagai pelaku). Namun, penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku anak ini harus dilakukan dengan catatan bahwa penyelesaian tindak pidana akan tetap memperhatikan syarat dan pengaturan seperti diatur di dalam Undang-Undang terkait.

---

<sup>69</sup> Kania Tamara Pratiwi, et al., 2019, Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *SASI*, Vol. 27, No. 8, hlm. 364.

<sup>70</sup> Zainak Ompu Jainah dan Intan Nurlina Seftiniara, 2019, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

Berkaitan dengan sistem penyelesaian hukum di luar pengadilan terhadap pelaku anak diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang ini mengatur mengenai pelaksanaan keadilan restoratif yang didefinisikan sebagai: *“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan.”*

Pengecualian ini dilakukan karena menimbang bahwa anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka harus mendapatkan perlindungan khusus di dalam sistem peradilan untuk menjaga martabat dan harkat mereka, menjadi alasan mengapa pendekatan restoratif tidak dapat digunakan dalam sistem peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak ini kemudian dibentuk secara khusus untuk memberikan pengaturan dan menangani kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana.

Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini kemudian dijelaskan di dalam:

- a. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: *“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang*



*menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.”*

- b. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai pelaku anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Keadilan restoratif yang diterapkan sebagai salah satu proses penyelesaian tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana anak kemudian diatur juga secara jelas di dalam beberapa pasal berikut ini<sup>71</sup>:

- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan:
- (1) *“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;”*
- (2) *“Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a) *Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini;*
  - b) *Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan*

<sup>71</sup> Herman, et. al., 2024, Kajian Yuridis Penggunaan *Restorative Justice* Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Holu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2, hlm. 479.

c) *Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.*”

(3) *“Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi.”*

b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa”

*“Diversi bertujuan:*

- 1) *Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak;*
- 2) *Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;*
- 3) *Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;*
- 4) *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- 5) *Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”*

c. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

*“Proses diversi wajib memperhatikan:*

- 1) *Kepentingan korban;*
- 2) *Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;*
- 3) *Penghindaran stigma negatif;*
- 4) *Penghindaran pembalasan;*
- 5) *Keharmonisan masyarakat; dan*
- 6) *Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”*

Menurut Kevin I. Minor dan J. T. Morrison, keadilan restoratif merupakan sebuah respon terhadap pelaku tindak pidana agar bertanggungjawab atas proses pemulihan kerugian dan pemfasilitasan perdamaian diantara kedua belah pihak. Secara filosofis, prinsip ini juga dirancang agar dapat menjadi solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung dengan perbaikan situasi serta kerugian yang timbul.<sup>72</sup>

Selain menerapkan keadilan restoratif dengan penyelesaian di luar pengadilan yang hanya dikhususkan untuk pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengadopsi prinsip keadilan restoratif di dalam proses restitusi dan layanan perlindungan bagi korban.<sup>73</sup> Hal ini diatur secara jelas di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa:

- (1) “Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.”
- (2) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;

---

<sup>72</sup> Ira Alia Maerani dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, *The Formulation of The Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values, Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 5, No. 4, hlm. 305.

<sup>73</sup> Herman, et al., *Op Cit.*, hlm. 480.

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan pidana kekerasan seksual.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bukan hanya korban, melainkan juga pemulihan pelaku sebagaimana prinsip keadilan restoratif sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 ini yang menyatakan: *“Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: *“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya di dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang ini.”*

Rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi jaksa dan pengawasan rutin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kesehatan. Tujuan penjatuhan pelaksanaan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual dalam konteks keadilan restoratif adalah sebagai berikut: (1) mencegah pelaku melakukan tindak pidana yang sama lagi; dan (2)

membantu pelaku mempersiapkan diri untuk melakukan fungsi sosialnya setelah mereka kembali ke masyarakat..<sup>74</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Suatu negara hukum memerlukan adanya perlindungan hukum yang mutlak untuk ditegakkan. Konsep negara hukum hanya dapat berfungsi jika diikuti oleh upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari segala hal yang dapat mengancam pihak yang ingin dilindungi merupakan pengertian dari perlindungan.<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk mengatur kepentingan masyarakat sehingga sistem hukum dapat memberikan hak-hak yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.<sup>76</sup>

Pada dasarnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan empat poin baru yang akan membantu sistem hukum pidana

<sup>74</sup> Guruh Tio Ibi Purwol, 2022, Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Republika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 21, No. 2, hlm. 167.

<sup>75</sup> Siti Nurhalin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, hlm. 319.

<sup>76</sup> Beni Kharisma Arassuli dan Khairul Fahmi, 2023, Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, No. 2, hlm. 373.

Indonesia menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi korban, antara lain:

- 1) Undang-Undang ini mengkualifikasikan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan tindak pidana lain yang disebut kekerasan seksual dalam peraturan lain..
- 2) Adanya hukum acara yang diterapkan secara menyeluruh mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan dengan adanya hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa kekerasan yang tetap diperhatikan.
- 3) Adanya upaya penjagaan hak korban untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pemulihan setelah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh negara.
- 4) Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar peradilan, kecuali terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak..<sup>77</sup>

Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penelasan: “ *Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Kekerasan Seksual (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.*”

---

<sup>77</sup> Eko Nurisman, 2022, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 183.

Keadilan restoratif bukan hanya berfokus pada penyelesaian tindak pidananya saja, tetapi juga memiliki fokus terhadap perlindungan hak-hak korban serta pengembalian kondisi korban seperti sedia kala seperti halnya sebelum terjadinya tindak pidana. Perlindungan ini mencakup perlindungan hak korban, yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Seperti yang dikemukakan oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagai dasar keadilan bagi korban tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*);
- 2) Prinsip non-diskriminasi;
- 3) Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban;
- 4) Prinsip tepat guna;
- 5) Prinsip kebutuhan dan kemudahan bagi korban;
- 6) Prinsip ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif;
- 7) Prinsip tanggung jawab negara; dan
- 8) Prinsip perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus.<sup>78</sup>

Hak korban diperoleh sebagai hasil dari perlindungan, penanganan, dan pencegahan tindak kekerasan seksual. Hak-hak ini akan digunakan untuk memfasilitasi pemulihan, perlindungan, dan penanganan yang bertujuan untuk merestorasi kondisi sosial, spiritual, mental, dan fisik korban seperti yang

---

<sup>78</sup> Siti Shalima Safitri. et. al., *Op Cit.*, hlm. 40.

mereka miliki sebelum tindak pidana terjadi.<sup>79</sup> Hak-hak korban tersebut menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi tiga hal yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

- a. Hak atas penanganan, diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan:

*“Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:*

- 1) Hak atas informasi terhadap keseluruhan proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;*
- 2) Hak atas mendapatkan dokumen hasil penanganan;*
- 3) Hak atas layanan hukum;*
- 4) Hak atas penguatan psikologis;*
- 5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;*
- 6) Hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan*
- 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”*

---

<sup>79</sup> Andi Faizal Muzayin, et al., 2024, Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 6, hlm. 2961.



- b. Hak atas perlindungan, diatur di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan:

*“Hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:*

- 1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;*
- 2) Penyediaan akses terhadap informasi pelanggaran perlindungan;*
- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;*
- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;*
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;*
- 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan*
- 7) Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.”*

- c. Hak atas pemulihan, diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan:

*“Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:*

- 1) Rehabilitasi medis;*
- 2) Rehabilitasi mental dan sosial;*
- 3) Pemberdayaan sosial;*
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi; dan*
- 5) Reintegrasi sosial.”*

Namun, seringkali terdapat kesalahpahaman tentang maksud dari penerapan sistem keadilan restoratif ini saat diterapkan. Selama proses hukum, baik keluarga pelaku maupun korban serta masyarakat setempat menganggap bahwa hanya melalui proses mediasi atau sebuah upaya "damai" saja keadilan restoratif dapat dicapai. Oleh karena itu, tidak jarang para penegak hukum yang membantu proses mediasi menikahkan pelaku dengan korban, terutama jika pelaku tersebut merupakan kekasih dari korban.<sup>80</sup>

Kasus korban kekerasan seksual, yang melaporkannya kepada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, adalah salah satu contoh pendekatan keadilan restoratif yang disalahpahami oleh pihak pelaku, korban, dan penegak hukum setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

---

<sup>80</sup> Wildan Zia Ulhao, 2022, “Analisis *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, Semarang, hlm. 82.

Kekerasan Seksual diundangkan. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum sempat tidak menangkap pelaku ketika korban sudah memberikan pelaporannya kepada kepolisian. Kesalahpahaman penerepan keadilan restoratif juga terjadi ketika baik keluarga pelaku maupun keluarga korban menginginkan diadakan pernikahan sebagai penyelesaian kasus ini. Padahal perlu diingat bahwa menggunakan pernikahan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual berpotensi menyebabkan kekerasan seksual di dalam rumah tangga yang sudah pasti tidak akan menguntungkan korban.<sup>81</sup>

Kasus seperti yang telah dijelaskan merupakan salah satu contoh kesalahpahaman penegak hukum tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif tidak hanya berkaitan dengan proses ppidanaan dan penyelesaian tindak pidana, tetapi juga berusaha untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban dan memperbaiki kondisi pelaku saat mereka kembali ke masyarakat.

---

<sup>81</sup> Herman, et al., *Op Cit.*, hlm. 481.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penerapan nilai-nilai keadilan restoratif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat di dalam upaya adanya pemulihan keadaan korban berupa restitusi dan ganti kerugian (Pasal 30) dan pemulihan keadaan pelaku berupa rehabilitasi (Pasal 17). Undang-Undang ini mengatur secara tegas, di dalam Pasal 23, bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan menggunakan penerapan nilai-nilai keadilan restoratif berupa penyelesaian di luar pengadilan (musyawarah, mediasi, dan lain sebagainya) kecuali terhadap pelaku anak.
2. Perlindungan hukum yang diberikan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki fokus tujuan untuk mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada korban. Pemenuhan hak korban tersebut didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Namun pada kenyataannya, penerapan keadilan restoratif tersebut seringkali

disalahpahami sebagai upaya ‘damai’ saja. Padahal penerapan keadilan restoratif tidak hanya berputar sebagai itu saja, melainkan lebih kompleks dan berfokus kepada pemulihan keadaan korban dan pelaku seperti halnya sebelum terjadi tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mengadakan evaluasi kembali mengenai penerapan prinsip nilai-nilai keadilan restoratif ini agar dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak akan ada lagi kesalahpahaman aparat penegak hukumnya yang mengira bahwa keadilan restoratif justice hanya berfokus pada upaya damainya saja.
2. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melalui Komnas Perempuan atau pihak lain yang berwenang, mengenai upaya damai yang tidak dapat di dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual. Seiring dengan itu, harus juga ada kemauan masyarakat untuk mengerti dan melakukan sebuah perubahan agar tercipta bentuk sistem hukum khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang lebih restoratif dan melindungi upaya korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah: 222

QS. An-Nur: 33

### B. Buku

Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Guemedia Group, Bogor.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Fatma Sarie, et al., 2023, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et al., 2022, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-Nusa Tenggara Barat.

Zainak Ompu Jainah dan Intan Nurlina Seftiniara, 2019, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Achmad Dewa Nugraha, 2023, Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana, *UNES Journal of Swara Justicia*, Vol. 7, No. 1.

- Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, & Abd. Rahman, 2023, Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6.
- Andi Faizal Muzayin, et al., 2024, Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 6.
- Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, 2018, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2.
- Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Postitum*, Vol. 5, No. 2.
- Beni Kharisma Arassuli dan Khairul Fahmi, 2023, Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi, *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, No. 2.
- Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, dan Sururin, 2022, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 1.
- Dominikus Jawa, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif di Indonesia", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera*, Batam.
- Eko Nurisman, 2022, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2.
- Fegi Melati, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2018/PN.PLG dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak)", *Skripsi UIN Raden Patah*, Palembang.
- Guruh Tio Ibipurwol, 2022, Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Republika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 21, No. 2.
- Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol. 1, No. 1.

- Herman, et al., 2024, Kajian Yuridis Penggunaan *Restorative Justice* Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2.
- Ibrahim Adiguna, 2022, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal.
- Indah Sari, 2019, Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 1.
- Ira Alia Maerani dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, The Formulation of The Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 5, No. 4.
- Kania Tamara Pratiwi, et al., 2019, Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *SASI*, Vol. 27, No. 8.
- Komnas Perempuan, 7 Maret 2024, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan, 7 Maret 2024, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.
- Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- M. Alvi Syahrin, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*), *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1.
- Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, 2024, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *UNES Journal of Swara Justicia*, Vol. 2, No. 2.



- Nelly Dahlia, et al., 2022, Tujuan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Roni Muhammad, 2020, “Pengaruh Permainan Monobani (Monopoli Anak Berani) Terhadap Pengetahuan dan Sikap Anak Laki-Laki tentang Pencegahan Seksual di SD 43 Kecamatan Kuranji Tahun 2019”, Skripsi Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, Padang.
- Siti Nurhalin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3.
- Siti Shalima Safitri, et. al., 2023, *Quo Vadis* Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 1.
- Sumardi Efendi, 2022, Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Supriono Teguh, 2020, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.Sus/2014/PBR)”, *Thesis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Jakarta.
- Zico Junius Fernando, 2020, Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep *Ius Constituendum*, *Al-Imarah*, Vol. 5.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tindak Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## E. Internet

Administrator Universitas Islam An-nur Lampung, “Analisis: Pengertian, Jenis, Tahapan, dan Penerapan di dalam Berbagai Bidang”, Universitas Islam An-Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/analisis-pengertian-jenis-tahapan-dan-penerapan-dalam-berbagai-bidang/>.

Annisa, 2023, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 1 September 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Analisis”, KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Yuridis”, KBBI Kemendikbud <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/yuridis>.

Dian Dwi Jayati, 2023, “Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.

Maksum Ranguti, 2023, “Restorative Justice: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

Raka B. Lubis, “Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Sepanjang 2023”, Good Stats, <https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-catat-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-sepanjang-2023-ZdHPc>.